



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 6 TAHUN 2026**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dalam penyelenggaraan praktek bisnis yang sehat dan transparan diperlukan pengelolaan dana pendapatan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintah Daerah berwenang mengatur pemanfaatan pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Balangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemanfaatan Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat perlu disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan saat ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemanfaatan Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemanfaatan Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025 Nomor 23), diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 8 disisipkan satu ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Seluruh Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikelola dan dimanfaatkan langsung untuk membiayai BLUD sesuai RBA.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. Dana Kapitasi JKN;
 - b. Dana Non Kapitasi JKN; dan

- c. Jasa layanan sesuai tarif/retribusi pelayanan kesehatan.
- (3) Pemanfaatan Pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan; dan
 - b. dukungan Biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (4) Alokasi Pemanfaatan Pendapatan BLUD Puskesmas untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari penerimaan Pendapatan.
- (4a) Alokasi pemanfaatan pendapatan BLUD Puskesmas untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c diatur berdasarkan keputusan Pimpinan BLUD Puskesmas dengan tetap memperhatikan pemanfaatan pendapatan tersebut menggunakan variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan serta kehadiran.
- (5) Alokasi Pemanfaatan Pendapatan BLUD Puskesmas untuk pembayaran dukungan Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari penerimaan Pendapatan.
- (6) Alokasi Pemanfaatan Pendapatan BLUD Puskesmas untuk pembayaran dukungan Biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan sebesar selisih dari besar Pendapatan dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan.
- (7) Penetapan alokasi Pemanfaatan Pendapatan BLUD Puskesmas untuk pembayaran jasa pelayanan dan dukungan Biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati atas usulan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

2. Ketentuan ayat (2) huruf d Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a terdiri atas:
 - a. jenis ketenagaan;
 - b. rangkap tugas jabatan administrasi dan penanggungjawab atau koordinator program/upaya/pelayanan; dan
 - c. masa kerja.
- (2) Variabel jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
 - a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. tenaga medis program internship, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
 - c. tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan (ners), tenaga profesi kebidanan, diberi nilai 100 (seratus);
 - d. tenaga kesehatan dengan pendidikan paling D4/S1/S2, diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - e. tenaga kesehatan dengan pendidikan Diploma 3, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - f. asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh);
 - g. tenaga non kesehatan pendidikan paling rendah sarjana/diploma 4, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - h. tenaga non kesehatan pendidikan Diploma 3, diberi nilai 50 (lima puluh);
 - i. tenaga kesehatan dengan pendidikan dibawah Diploma 3, diberi nilai 25 (dua puluh lima);
 - j. tenaga non ASN termasuk nusantara sehat, diberi nilai 50% dari nilai sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i sesuai jenis ketenagaannya.
- (3) Penilaian variabel jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada jenis Pendidikan terakhir yang telah ditetapkan dan diakui oleh pejabat yang berwenang dibidang kepegawaian.

- (4) Variabel tugas jabatan administrasi dan penanggungjawab atau koordinator program/upaya/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan penilaian sebagai berikut :
- a. tambahan nilai 150 (seratus lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala Puskesmas dan atau Pimpinan BLUD;
 - b. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Koordinator Tata Usaha;
 - c. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap sebagai pejabat Keuangan;
 - d. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap sebagai pejabat Teknis;
 - e. tambahan nilai 75 (tujuh puluh lima), untuk tenaga yang merangkap sebagai bendahara pengeluaran;
 - f. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap sebagai bendahara penerimaan;
 - g. tambahan nilai 25 (dua puluh lima), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai penanggungjawab p-care;
- (5) Variabel masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan ketentuan penilaian sebagai berikut :
- a. kurang dari 5 (lima) tahun, diberi tambahan nilai 2 (dua);
 - b. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
 - c. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun diberi tambahan nilai 10 (sepuluh)
 - d. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas)
 - e. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
 - f. Lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun , diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 26 Januari 2026

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 29 Januari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



FAKHRIYANTO

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2026 NOMOR 6